

I. LATAR BELAKANG

Keberhasilan dalam pembangunan daerah sangat bergantung pada keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya yang diarahkan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra PD merupakan representasi dari pencapaian visi, misi serta tujuan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu di dalam renstra perangkat daerah setidaknya memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mengatasi isu-isu strategis perangkat daerah. Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. penyusunan rancangan Renstra PD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
- d. penetapan Renstra PD.

Renstra PD disusun guna mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- a. kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun;
- b. bagaimana mencapainya; dan
- c. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah. Rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan visi misi daerah dalam upaya pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.